

Jenis dokumen Lingkungan tersebut terdiri dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Dokumen Amdal yang telah disusun oleh pemrakarsa atau melalui penyedia jasa penyusun amdal yang memiliki sertifikat kompetensi, wajib dinilai oleh Tim Uji Kelayakan (TUK). Penilaian Dokumen Amdal tersebut meliputi : Penilaian administrasi dan Penilaian Substansi (Uji Tahap Proyek, Uji Kualitas Kajian Dokumen Amdal dan Dokumen RKL-RPL serta Persetujuan Teknis) .

Instansi lingkungan hidup provinsi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP nomor 27 Tahun 2012 pasal 64 s.d 66 terhadap pelaksanaan penilaian dokumen Amdal oleh KPA/TUK kabupaten/kota dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria dibidang Amdal dan UKL-UPL, kinerja KPA/TUK dan Kinerja instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam pemeriksaan UKL-UPL. Pelaksanaan terhadap penilaian dokumen Amdal oleh Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan wajib dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan pengawasan terhadap Komisi Penilai Amdal Daerah.

Dokumen Amdal yang telah disahkan wajib diimplementasikan oleh pihak pemrakarsa/perusahaan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup dan instansi terkait lainnya. Implementasi RKL-RPL oleh pihak perusahaan harus dilakukan monitoring oleh pihak instansi lingkungan hidup.